



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN, DPR,
DAN PIHAK TERKAIT
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 13 NOVEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) [Pasal 272] dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [Pasal 65] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Robert Tantular

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait (III)

**Selasa, 13 November 2018, Pukul 14.13 – 14.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Bonni Alim Hidayat
2. Widya Alawiyah
3. Andini Suryaningtyas

B. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Surdiyanto
3. Wijaya

C. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Jimmy Maruli | (Mahkamah Agung) |
| 2. Riki Perdana Raya Waruwu | (Mahkamah Agung) |
| 3. Andi Julia Cakrawala | (Mahkamah Agung) |
| 4. Marta Satria Putra | (Mahkamah Agung) |
| 5. Humaina | (Kejaksaan) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om Swastiastu. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 84/PUU-XVI/2018, agendanya adalah Mendengar Keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait. Namun sebelumnya, dipersilakan Pemohon memperkenalkan diri dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BONNI ALIM HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, kami Kuasa Hukum dari Pemohon Robert Tantular, M.B.A., saya Kuasa Hukum, Bonni Alim Hidayat. Rekan saya Widya Alawiyah, S.H., M.H. dan Andini Suryaningtyas, S.H., M.H.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan karena bersesuaian dengan masa reses. Lanjut ke Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah yang hadir, Bapak Purwoko, kemudian saya sendiri Surdiyanto, dan Pak Wijaya.

Ada beberapa hal yang ingin sampaikan sebelumnya, Yang Mulia. Bahwa kami dari Pemerintah dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, kami melakukan penundaan pembacaan Keterangan Presiden karena suatu hal. Dan sudah disampaikan surat penundaan untuk membacakan. Itu yang pertama.

Yang kedua, Yang Mulia, tadi awal dari ... apa ... sidang terkait dengan Kejaksaan, itu kalau tidak salah, menjadi Pihak Terkait.

Jadi, kami dari Pemerintah mohon klarifikasinya, apakah Kejaksaan menjadi Pihak Terkait atas permintaan Mahkamah atau bukan? Karena selama ini Kejaksaan sudah masuk Kuasa Presiden.

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pertama, surat sudah kami terima dan yang kedua mengenai Kejaksaan, itu betul. Itu dari MK, dari Mahkamah Konstitusi yang meminta Kejaksaan jadi Pihak Terkait, ya. Jelas, ya? Ya, baik.

Dari Pihak Terkait, ya, Mahkamah Agung dulu, silakan!

6. PIHAK TERKAIT: JIMMY MARULI (MAHKAMAH AGUNG)

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia, memperkenalkan diri.

Kami dari Pihak Terkait Mahkamah Agung, secara berturut-turut akan kami perkenalkan mulai dari yang paling sebelah kiri. Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. Selanjutnya, Dr. Andi Julia Cakrawala, S.H., M.H. Sebelah kanan saya, Marta Satria Putra, S.H., M.H. Dan saya sendiri, Jimmy Maruli, S.H., M.H., Hakim Yustisial pada Biro Umum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kehadiran kami di sini juga atas surat tugas dan perintah dari Ketua Mahkamah Agung. Akan tetapi, sekaligus menyampaikan, Yang Mulia. Bahwa lewat surat panggilan ini, baru diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 9 November 2018. Dan disposisi ke kami baru pada tanggal 12 November 2018, itu pun tanpa lembar bundel Permohonannya.

Jadi, kami memang baru menerimanya siang ini juga, pas kebetulan kami lagi ada acara Pelatihan Mediator di Mercure. Jadi, sesungguhnya kami ini lagi dinas luar, sesungguhnya. Jadi, memang hari ini juga kami tidak (...)

7. KETUA: ANWAR USMAN

Belum siap, ya?

8. PIHAK TERKAIT: JIMMY MARULI (MAHKAMAH AGUNG)

Membawa jawaban Pihak Terkait. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Belum siap juga, ya?

10. PIHAK TERKAIT: JIMMY MARULI (MAHKAMAH AGUNG)

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Kejaksaan Agung?

12. PIHAK TERKAIT: HUMAINA (KEJAKSAAN)

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Majelis. Saya mewakili dari Kejaksaan yang seyogianya tadi saya duduk sama Menkumham (...)

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya ... ya.

14. PIHAK TERKAIT: HUMAINA (KEJAKSAAN)

Tapi dapat perintah, saya harus duduk di sini, Pihak Terkait.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

16. PIHAK TERKAIT: HUMAINA (KEJAKSAAN)

Saya nama Humaina. Kebetulan saya bisa baru hadir sendiri, Majelis. Belum bisa menyampaikan keterangan. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kepolisian ya juga ada surat minta penundaan waktu untuk menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait.

Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Suhartoyo.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua.

Begitu Pemerintah, sengaja Mahkamah menjadikan Kejaksaan Agung sebagai Pihak Terkait karena pertimbangannya begini. Ada wilayah-wilayah penegakan hukum yang memang itu tidak ... harus dipisahkan antara ... ya, kan? Fungsi-fungsi yang merupakan bagian ketika menghadap di MK sebagai satu kesatuan dengan Pemerintah, tapi dalam kewenangan-kewenangan penegakan hukum kan, ada yang sifatnya independen.

Nah, di situlah kami ingin mendengar sebagai praktisi dalam wilayah-wilayah praktik berkenaan dengan pasal yang diujikan oleh Pemohon ini kan, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 itu. Boleh saja nanti misalnya Pemerintah mau berdiskusi dengan pihak Kejaksaan Agung. Tapi kita Mahkamah ingin keterangan dari Kejaksaan Agung sebagai Pihak Terkait, khususnya bisa menjelaskan wilayah-wilayah praktik yang selama ini banyak terjadi di dalam menerapkan pasal yang menjadi persoalan yang dipersoalkan oleh Pemohon pada hari ini, yang tentu saja itu tidak bisa dijelaskan oleh Pemerintah, dalam arti ketika menjelaskan norma. Paham ya, Pak, ya?

Kemudian dari Pihak Mahkamah Agung sebenarnya ... memang Mahkamah Agung dalam posisi kan tidak bisa menghindar. Karena perkara yang berbau atau berkaitan dengan Pasal 65 itu kan, memang prinsip hakim kan tidak bisa menolak perkara yang diajukan oleh jaksa atau polisi dari penyidik. Tapi karena itu satu-kesatuan dari hulunya adalah perkara dimulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, nah yang kemudian oleh hakim juga mau-tidak mau ketika menerapkan Pasal 65 ... 65 yang khusus realis itu, itu mau-tidak mau bagaimana? Kan mestinya hanya yang terberat yang diterapkan. Tapi karena proses penyidikan dan penuntutannya dicicil, mau-tidak mau terhindar dari semangat Pasal 65 itu, bukan lagi yang terberat, tapi dicicil per pasal, per perbuatan, nah itu. Meskipun kemudian ditunggu pada soal akumulasi. Tapi kan, itu sudah bergeser dari 6 ... mestinya harus nanti tolong dijelaskan ya dari Kejaksaan Agung, ya? Esensinya itu, Ibu.

Kalau Mahkamah Agung, mungkin juga bisa menjelaskan, tapi karena Mahkamah Agung memang prinsipnya tidak bisa menghindar dari perkara yang diajukan. Tapi mestinya bisa me-engineer ketika menjatuhkan putusan. Bagaimana supaya tidak lebih dari yang terberat plus 1/3 itu?

Tadi ... nanti tolong dianalisa Pak Aca dan teman-teman di MA, didiskusikan dengan ketua kamar, supaya Mahkamah Konstitusi bisa mendapatkan pandangan-pandangan itu. Ini sayang kepolisian enggak hadir, sebenarnya mau saya pesan juga kalau hadir.

Terima kasih, Pak Ketua.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada dari Yang Mulia?

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Menambahkan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Begini, ternyata di dalam praktik, Pasal 272 dan Pasal 65 itu antara para penegak hukum ada perbedaan-perbedaan persepsi. Atas

dasar itulah, maka Kejaksaan yang biasanya yang gabung ke eksekutif dan Polri juga biasanya bisa juga masuk di eksekutif, itu kita keluarkan menjadi Pihak Terkait dan kita hadirkan di sini, supaya di dalam implementasi pasal ini nanti, ada kesamaan persepsi terhadap pasal itu. Itu maksud dari Mahkamah, kok kemudian secara lengkap kita minta para pihak dari kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, itu bisa hadir pada forum yang sama ini.

Terima kasih. Pak Ketua.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Jadi karena baik DPR, Pemerintah, maupun Para Pihak Terkait belum siap, maka sidang ditunda hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, jam 14.00 WIB dengan acara Mendengar Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait.

Ya, Pemohon sudah jelas, ya? Ya, presiden ... Kuasa Presiden, Pihak Terkait juga? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.22 WIB

Jakarta, 13 November 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001